

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS  
TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMASUKKAN  
NARKOTIKA JENIS SABU KEDALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206  
K/Pid.Sus/2024)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ALFIAN ARBI**  
**NPM : 71230123084**

**PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)**  
**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alfian Arbi  
N.P.M. : 71230123084  
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMASUKKAN NARKOTIKA JENIS SABU KEDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)**

**(Dr.Cut Nurita,SH.,M.H.)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Atas Tindakan Secara Bersama-Sama Memasukkan Narkotika Jenis Sabu Kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Cut Nurita,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025  
**Penulis**

**Alfian Arbi**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
F. Keaslian Penelitian .....	40
G. Metode Penelitian .....	41
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	41
2. Metode Pendekatan.....	42
3. Objek Penelitian.....	43
4. Alat Pengumpulan Data.....	43
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	44
6. Analisa Data .....	45
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>47</b>
A. Pengertian Narkotika .....	47
B. Penggolongan Narkotika.....	49
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	52
D. Narkotika Jenis Baru.....	54
E. Dasar Hukum Narkotika.....	57

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMASUKKAN NARKOTIKA JENIS SABU KEDALAM LEMABAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 K/PID.SUS/2024.....</b>	<b>67</b>
A. Pengaturan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	67
B. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika .....	78
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	85
D. Pidana Minimum Khusus .....	94
E. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika .....	99
F. Bersama-Sama Memasukkan Sabu Ke Dalam Lemabaga Pemasyarakatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024 .....	101
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN NARKOTIKA JENIS SABU KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 K/PID.SUS/2024 .....</b>	<b>106</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim .....	106
B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri ..	111
C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung..	117
D. Analisis Hukum .....	123
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. R Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Jakarta, 2016
- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010
- Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara, pradnya paramita*, Jakarta, 2004
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

- Danny Yatim, *keluarga dan narkoba (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991.
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Didik Effendi, cetakan I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Harsono Hs, C.I. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta, 1995
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Raja grafindo pustaka Jakarta, 2008
- Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, 2015

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002)
- Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Pid.Sus/2024

## **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

## **E. Internet**

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Jam 19.00 WIB

- <https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/> diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Jam 19.00 WIB
- <https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://salamadian.com/apa-itu-pil-pcc/> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambarnya/> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-efek-tembakau-gorila-hingga-mengancam-jiwa> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://www.mitrakesehatan.com/apa-itu-tembakau-gorila-inilah-kenikamatan-dan-bahaya-jenis-narkoba-ini.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://kumparan.com/@kumparannews/jangan-coba-coba-pakai-tembakau-gorila> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB
- Kompas.com, Selasa, 19 November 2017, 16.46 WIB: Kepala BNN: 90 Persen Transaksi Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas", <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas>
- Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Masyarakat*, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013
- Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, [lib.ugm.ac.id](http://lib.ugm.ac.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB.

Sindonews.com, Selasa, 19 November 2017, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponselgagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975>



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Abdul Mukid;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakem Wetan Rt.004/002 Desa Pangih Kec. Trowulan Kab Mojokerto Jatim atau berdomisili di Lapas Klas IIA Madiun Jl. Yos Sudarso No.106 Kel Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun Blok Kartini 14;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Afif Sifaullinas als Jon Bin Puput Supriyanto;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P.Diponegoro V Kel Tamanan Kec./Kab. Tulungagung Propinsi Jatim atau berdomisili di dalam Lapas Klas IIA Madiun Jl Yos Sudarso No.106 Kel Madiun Lor Kec Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Dino Sandhy Ramahdan als Nomplok Bin Paimin;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Plangkronan Rt.032 Rw.004 Kec.Poncol Kab.Magetan Jatim atau berdomisili di dalam Lapas Klas IIA Madiun Jl. Yos Sudarso No.106 Kel Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun Blok Santri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sigit Haryo Wibowo, S.H., Bambang Eko Nugroho, S.H., Yonathan Didik Hartono, S.H., Arifin, S.H., Ris Samudra, S.H., Agung Suprانتio, S.H, Mohammad Muhari, S.H, Taufik Sudarsono, S.H., Hari Purwanto, S.H., Shinto, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Shofiyatul Jannatinnaim, S.H.M.H., Citra Anggun Puspita, S.H., Dhimasko Barayoni, S.H., Advokat/ Pengacara Praktek pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Mojopahit Nomor 81, Winongo, Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 121/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1.Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID ,2. terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan 3 terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan menerima narkoba golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 (2) UU NO.35 TAHUN 2009,tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1.Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID ,2. terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO dan 3 terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun denda 1 milyar sub 6 ( enam ) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 hp OPO F 9 warna Merah.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya atau setidak-tidaknya lebih ringan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-39/MDN/Enz.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1 HARIYANTO bin ABDUL MUKID, terdakwa 2 AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan terdakwa 3 DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Klas II-A Madiun atau pada tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun , tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jl.Yos sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN ke tiganya penghuni lapas Klas II-A Madiun telah bermufakat untuk memasukkan narkotika jenis sabu dari luar Lapas/Penjara ke dalam Lapas Klas II-A Madiun. Bahwa terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID dengan menggunakan alat komunikasi HP OPO F 9 warna Merah bersama orang diluar Lapas/Penjara dengan inisial DIDIK WAHYU (DPO) sepakat transaksi jual beli dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II-A Madiun sebanyak 10 (sepuluh) gram, per 1 (satu) gramnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta ribu rupiah) dengan cara pembayaran setelah bahan (Narkotika jenis sabu) tersebut terjual.

Dengan kesepakatan tersebut terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID menceritakan dan merencanakan menyuruh terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO untuk mencari orang diluar Lapas/Penjara yang dapat menerima narkotika jenis sabu yang telah dikemas dalam 1 (satu) buah sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah tersebut, kemudian dibawa dan diserahkan saat kunjungan atau besukan. Yang saat itu terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO menemui terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN (penghuni lapas) yang berjualan baju dan sering memasukkan baju untuk dijual didalam lapas melalui besukan keluarganya dan terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN menyetujui dengan maksud untuk membantu memasukkan titipan ( narkotika jenis sabu) terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan HARIYANTO bin ABDUL MUKID. Selanjutnya terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN menghubungi saksi Selvia Jihan Rahayu Putri ( disidangkan terpisah ) untuk menerima barang titipan dari temannya berupa peralatan mandi yang diberikan dan diantar kerumah oleh orang suruhan HARIYANTO bin ABDUL MUKID untuk dibawa atau diserahkan kepada terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN di Lapas, namun saat itu saksi Selvia Jihan Rahayu Putri tidak dapat melakukan kunjungan pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 di Lapas Klas II-A Madiun sehingga terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN dan saksi Selvia Jihan Rahayu Putri menyuruh saksi Lauren Tino bin Handriyono untuk mengantar barang titipan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN di Lapas Klas II-A Madiun dengan memberikan imbalan atau upah sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). Dan pada saat membesuk membawa barang titipan pada hari tersebut diatas saksi Lauren

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tino bin Handriyono menyerahkan barang bawaan untuk dilakukan pemeriksaan Petugas Lapas pada 1 (satu) buah sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah pada bagian gagang kayu diketemukan barang 2 (dua) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat keseluruhan netto 10,94 (sepuluh koma sembilan puluh empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB 02426/NNF/ 2023 tanggal 29 Maret 2023 yaitu : No Barang bukti :

- 05792/2023/NNF , - 05793/2023/NNF .

Seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti : 1 hp OPO F 9 warna Merah .

Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa 1 HARIYANTO bin ABDUL MUKID, terdakwa 2 AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan terdakwa 3 DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan ke satu, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jl.Yos sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID, terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN ketiganya penghuni lapas Klas II-A Madiun telah bermufakat untuk memasukkan narkoba jenis sabu

*Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari luar Lapas/Penjara ke dalam Lapas Klas II-A Madiun. Bahwa terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID bersama orang diluar Lapas/Penjara dengan inisial DIDIK WAHYU (DPO) dengan menggukana alat transportasi sepakat transaksi jual beli dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II-A Madiun sebanyak 10 (sepuluh) gram, per 1 (satu) gramnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta ribu rupiah) dengan cara pembayaran setelah bahan (Narkotika jernis sabu) tersebut terjual.

Dengan kesepakatan tersebut terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID menyuruh terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO untuk mencari orang diluar Lapas/Penjara yang dapat menerima narkotika jenis sabu yang telah dikemas dalam 1 (satu) buah sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah tersebut, kemudian dibawa dan diserahkan saat kunjungan atau besukan. Yang saat itu terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO menemui terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN (penghuni lapas) yang berjualan baju di dalam Lapas dengan maksud untuk membantu memasukkan titipan (narkotika jenis sabu). Selanjutnya terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN menghubungi saksi Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang titipan dari temannya berupa peralatan mandi yang diberikan akan dibawa atau diserahkan kepada terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN di Lapas, namun saat itu saksi Selvia Jihan Rahayu Putri tidak dapat melakukan kunjungan pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 di Lapas Klas II-A Madiun sehingga terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN dan saksi Selvia Jihan Rahayu Putri menyuruh saksi Lauren Tino bin Handriyono untuk mengantar barang titipan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN di Lapas Klas II-A Madiun dengan memberikan imbalan atau upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Dan pada saat membesuk membawa barang titipan pada hari tersebut diatas saksi Lauren Tino bin Handriyono menyerahkan barang titipan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan Petugas Lapas pada 1 (satu) buah sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah pada bagian gagang kayu diketemukan barang 2 (dua) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat keseluruhan netto 10,94 (sepuluh koma sembilan puluh empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang

*Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan No. LAB 02426/NNF/ 2023 tanggal 29 Maret 2023 yaitu : No

Barang bukti:

- 05792/2023/NNF , - 05793/2023/NNF .

Seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti : 1 hp OPO F 9 warna Merah.

Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ichwan Mardianto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa saksi bersama tim reserse narkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Yunus Farid telah melakukan penangkapan terhadap Lauren Tino bin Handriyono yang menguasai dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas klas II Madiun;
- Bahwa Lauren Tino bin Handriyono menguasai dan memasukkan narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 didalam Lapas klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB team satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi pengaduan dari Lapas Klas II-A Madiun kemudian mendatangi TKP di ruang besuk Lapas Klas II-A Madiun. Sesampainya dilokasi diruang pemeriksaan petugas Lapas dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. Lauren Tino Bin Handriyono pada barang bawaan berupa 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan didalam gagang kayu bertuliskan AIM 818 terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat total 10,94 (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram. Dengan diketemukan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan yang dikuasai Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO tersebut terdapat narkoba jenis sabu kemudian dilakukan interogasi secara lisan barang-barang tersebut adalah titipan dari Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang akan diserahkan kepada Calon suaminya narapidana Lapas Klas II-A Madiun atas nama Sdr.DINO SANDI RAMADAN (Terdakwa 3), dengan adanya informasi tersebut tim melakukan Satresnarkoba penangkapan terhadap Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI alamat Desa Ngariboyo Daleman Rt.008 Rw.003 Kec.Ngariboyo Kab.Magetan

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1(satu) tas plastic tas kresek warna hitam kombinasi putih setelah dibuka berisi 1(satu) buah sikat baju yang gagang dari kayu, setelah dibongkar di dalam gagang kayu tersebut berisi:
  - a. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode "A", b. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode "B", 2. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3.1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Dino Sandi Ramadan dan yang menguasai terakhir narkoba jenis sabu tersebut adalah Lauren Tino Bin Handriyono yaitu saat menyerahkan barang bawaan yang akan diperiksa oleh petugas Lapas Klas II-A Madiun;
- Bahwa Lauren Tino menerangkan bahwa berada didalam ruangan busuk pelayanan Lapas Klas II-A Madiun dimintai tolong oleh Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI untuk mengantar/menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa DINO SANDI RAMADAN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan antara LAUREN TINO bin HANDRIYONO dan Terdakwa Dino Sandi Ramadan saling mengenal dan masih saudara sedangkan Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandi Ramadan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama HARIYANTO AFIF BIN ABDUL MUKID, AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan DINO SANDHY RAMADHAN als NOMPLOK bin PAIMIN adalah:
  - a. Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID yang mempunyai ide untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara patungan bersama

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO sekaligus untuk pembelian atau pemesanan dan pengemasan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam pegangan kayu sikat baju yang kemudian mengantar barang tersebut bersama dengan barang peralatan mandi lainnya ke rumah calon istri Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN (Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRIO di Magetan).
- b. Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO yang memiliki gagasan untuk memasukkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas, membeli, menjadi perantara atau orang yang mengkondisikan orang diluar Lapas (Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI) yang menerima barang, kemudian menyerahkan kepada Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN.
- c. Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN orang yang menjadi penghubung atau menerima barang Sdr. LAUREN TINO setelah berada di dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID, Terdakwa membeli narkoba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib didalam ruang penaling Lapas Klas II A madiun;
  - Bahwa Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga setiap 1 (satu) gramnya seharga Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB di dalam ruang Penaling Lapas Klas II-A Madiun Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID menelpon Sdr.DIDIK WAHYU melalui aplikasi Whatsaap dan menyampaikan bahwa ia sepakat atau setuju untuk mengedarkan Narkotika Jenis sabu dimaksud di dalam Lapas Klas II-A Madiun, yang selanjutnya melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram yang per 1 (satu) gramnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang dibayarkan nantinya sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta ribu rupiah) adapun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah bahan (Narkotika jernis sabu) tersebut terjual;
  - Bahwa Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN tidak diberitahu oleh Terdakwa Afif bahwa barang titipannya terdapat narkotika;
  - Bahwa Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN tidak mendapat imbalan/upah;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Lauren Tino mendapat imbalan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan petunjuk:
  - a. 1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK milik Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI dan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN.
  - b. 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y1S S warna biru dongker dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 812- 5927-3695 milik Sdri. SELVIA JHAN RAHAYU PUTRI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa DINO SANDI RAMADAN dan Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO.
  - c. 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor simcard t62 838-7261-2060 tersebut seluruh penghuni blok penaling Lapas Klas I-A Madiun juga turut meminjam dan menggunakan Handphone tersebut. Dalam hal ini Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON dan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN dan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.DIDIK WAHYU;
- Bahwa antara Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO dengan Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON tidak saling mengenal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Yunus Farid, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ASN pada Kemenkumham yang ditugaskan di Lapas Klas IIA Madiun.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa saksi bersama tim reserse narkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Ichwan Mardianto telah melakukan penangkapan terhadap Lauren Tino bin Handriyono yang menguasai dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas klas II Madiun;
- Bahwa Lauren Tino bin Handriyono menguasai dan memasukkan narkotika pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 didalam Lapas klas II Madiun;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB team satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi pengaduan dari Lapas Klas II-A Madiun kemudian mendatangi TKP di ruang besuk Lapas Klas II-A Madiun. Sesampainya dilokasi diruang pemeriksaan petugas Lapas dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. Lauren Tino Bin Handriyono pada barang bawaan berupa 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan didalam gagang kayu bertuliskan AIM 818 terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat total 10,94 (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram. Dengan diketemukan barang bawaan yang dikuasai Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO tersebut terdapat narkotika jenis sabu kemudian dilakukan interogasi secara lisan barang-barang tersebut adalah titipan dari Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang akan diserahkan kepada Calon suaminya narapidana Lapas Klas II-A Madiun atas nama Sdr.DINO SANDI RAMADAN (Terdakwa 3), dengan adanya informasi tersebut tim melakukan Satresnarkoba penangkapan terhadap Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI alamat Desa Ngariboyo Dalem Rt.008 Rw.003 Kec.Ngariboyo Kab.Magetan
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1(satu) tas plastic tas kresek warna hitam kombinasi putih setelah dibuka berisi 1(satu) buah sikat baju yang gagang dari kayu, setelah dibongkar di dalam gagang kayu tersebut berisi:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode "A",
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode "B",
  2. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),
  - 3.1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO menerangkan bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Dino Sandi Ramadan dan yang menguasai terakhir narkotika jenis sabu tersebut adalah Lauren Tino Bin Handriyono yaitu saat menyerahkan barang bawaan yang akan diperiksa oleh petugas Lapas Klas II-A Madiun;
- Bahwa Lauren Tino menerangkan bahwa berada didalam ruangan besuk pelayanan Lapas Klas II-A Madiun dimintai tolong oleh Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI untuk mengantar/menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa DINO SANDI RAMADAN;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan antara LAUREN TINO bin HANDRIYONO dan Terdakwa Dino Sandi Ramadan saling mengenal dan masih saudara sedangkan Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandi Ramadan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama HARIYANTO AFIF BIN ABDUL MUKID, AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN adalah:
  - a. Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID yang mempunyai ide untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara patungan bersama Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO sekaligus untuk pembelian atau pemesanan dan pengemasan Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam pegangan kayu sikat baju yang kemudian mengantar barang tersebut bersama dengan barang peralatan mandi lainnya ke rumah calon istri Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN (Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI di Magetan).
  - b. Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO yang memiliki gagasan untuk memasukkan Narkoba jenis sabu di dalam Lapas, membeli, menjadi perantara atau orang yang mengkondisikan orang diluar Lapas (Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI) yang menerima barang, kemudian menyerahkan kepada Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN.
  - c. Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN orang yang menjadi penghubung atau menerima barang Sdr. LAUREN TINO setelah berada di dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID, Terdakwa membeli narkoba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib didalam ruang penaling Lapas Klas II A madiun;
- Bahwa Terdakwa HARIYANTO BIN ABDUL MUKID membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga setiap 1 (satu) gramnya seharga Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB di dalam ruang Penaling Lapas Klas II-A Madiun Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID menelpon Sdr.DIDIK WAHYU melalui aplikasi Whatsaap dan menyampaikan bahwa ia sepakat atau setuju untuk mengedarkan Narkoba Jenis sabu dimaksud di dalam Lapas Klas II-A Madiun, yang selanjutnya melakukan pembelian Narkoba

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram yang per 1 (satu) gramnya seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah nominal yang dibayarkan nantinya sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta ribu rupiah) adapun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah bahan (Narkotika jenis sabu) tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN tidak diberitahu oleh Terdakwa Afif bahwa barang titipannya terdapat narkotika;
  - Bahwa Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN tidak mendapat imbalan/upah;
  - Bahwa Terdakwa Lauren Tino mendapat imbalan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan petunjuk:
    - a. 1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK milik Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI dan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN.
    - b. 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y1S S warna biru dongker dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 812- 5927-3695 milik Sdri. SELVIA JHAN RAHAYU PUTRI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa DINO SANDI RAMADAN dan Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO.
    - c. 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor simcard t62 838-7261-2060 tersebut seluruh penghuni blok penaling Lapas Klas I-A Madiun juga turut meminjam dan menggunakan Handphone tersebut. Dalam hal ini Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON dan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN dan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.DIDIK WAHYU;
  - Bahwa antara Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO dengan Terdakwa HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON tidak saling mengenal ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pratama Nur Aziz Syaifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ASN pada Kemenkumham yang ditugaskan di Lapas Klas IIA Madiun.
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan Sdr. Lauren Tino diruang pelayanan Lapas Pemuda Klas II Madiun dan petugas Satres narkoba Polres Madiun melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARIYANTO AFIF BIN ABDUL MUKID, AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN;
- Bahwa penangkapan Sdr. Lauren Tino dilakukan oleh petugas Satres narkoba Polres Madiun pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 Wib diruang pelayanan pada lapas Klas II Madiun;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Muhammad Agung Prabowo A.Md melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dengan hasil ditemukan narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB, saat saksi bertugas bersama dengan rekannya sdr. MUHAMMAD AGUNG PRABOWO A.Md datang seorang lelaki yang sebelumnya tidak saya kenal diruang pelayanan besuk untuk melakukan pendaftaran/ kunjungan terhadap Narapidana, sambil menunggu proses pendaftaran selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa, yang akan diserahkan kepada narapidana sebagaimana permohonan pengunjung. Seorang lelaki yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO menyerahkan barang bawaan yang akan diserahkan kepada narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN, dengan disaksikan oleh anggota Polri dari Satresnarkoba Polres madiun Kota dilakukan prosedur pemeriksaan barang bawaan dengan cara saksi yang ditunjuk sebagai petugas pengeledah menerima 1(satu) kantong plastik warna hitam kombinasi putih dari pengunjung Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO, kemudian kantong plastik warna hitam kombinasi putih tersebut dikeluarkan isinya berisi makanan dan peralatan mandi pada 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu terlihat mencurigakan maka dilakukan pembongkaran, dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap salah satu sisi gagang kayu sikat baju tersebut diketahui terdapat plastik warna putih, setelah dikeluarkan dari gagang kayu diketahui terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalam terdapat serbuk cristal warna putih narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan Sdr.Lauren Tino Bin Handriyono serta anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
  - b. 1 (satu) kantongg plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B";
- Bahwa barang-barang yang dibawa Sdr.Lauren Tino saat pelayanan besuk Lapas klas II-A Madiun adalah 1 (satu) kantong tas kresek/plastic warna putih kombinasi hitam yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818;
  - b. 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent;
  - c. 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV;
  - d. 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
  - e. 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO;
  - f. 12 (satu) saset shampoo merk;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi di TKP oleh anggota Polri keduanya mengaku saling kenal dan ada hubungan family dan pengakuan Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO telah melakukan besukan atau kunjungan terhadap Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat dan pemeriksaan data yang kami miliki, benar di dalam lapas Klas IIA Madiun terdapat narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN yang menghuni di blok Santri, Narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN menjalani hubungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dibawah umur dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun hukuman penjara;
- Bahwa Saksi kenal dengan gambar foto tersebut (sambil menunjukkan gambar foto diberkas) barang-barang yang didapat pada barang bawaan Sdr. LAUREN TINO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr. LAUREN TINO mendapat barang yang terdapat narkotika menerangkan dari Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Polres Madiun Kota melakukan koordinasi dengan pimpinan Kami kemudian melakukan pemeriksaan Narapidana yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Sdr. Lauren Tino beserta barang bukti yang ditemukan terdapat narkoba jenis sabu diserahkan kepada Satuan Satreskoba Polres madiun Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Muhammad Agung Prabowo, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ASN pada Kemenkumham yang ditugaskan di Lapas Klas IIA Madiun.
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan Sdr. Lauren Tino diruang pelayanan Lapas Pemuda Klas II Madiun dan petugas Satres narkoba Polres Madiun melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARIYANTO AFIF BIN ABDUL MUKID, AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN;
- Bahwa penangkapan Sdr. Lauren Tino dilakukan oleh petugas Satres narkoba Polres Madiun pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 Wib diruang pelayanan pada lapas Klas II Madiun;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Muhammad Agung Prabowo A.Md melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dengan hasil ditemukan narkoba;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB, saat saksi bertugas bersama dengan rekannya sdr. Pratama Nur Aziz Syaifudin datang seorang lelaki yang sebelumnya tidak saya kenal diruang pelayanan besuk untuk melakukan pendaftaran/ kunjungan terhadap Narapidana, sambil menunggu proses pendaftaran selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa, yang akan diserahkan kepada narapidana sebagaimana permohonan pengunjung. Seorang lelaki yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO menyerahkan barang bawaan yang akan diserahkan kepada narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN, dengan disaksikan oleh anggota Polri dari Satresnarkoba Polres madiun Kota dilakukan prosedur pemeriksaan barang bawaan dengan cara saksi yang ditunjuk sebagai petugas pengeledah menerima 1(satu) kantong plastik

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi putih dari pengunjung Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO, kemudian kantong plastik warna hitam kombinasi putih tersebut dikeluarkan isinya berisi makanan dan peralatan mandi pada 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu terlihat mencurigakan maka dilakukan pembongkaran, dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap salah satu sisi gagang kayu sikat baju tersebut diketahui terdapat plastik warna putih, setelah dikeluarkan dari gagang kayu diketahui terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalam terdapat serbuk cristal warna putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa dengan disaksikan Sdr.Lauren Tino Bin Handriyono serta anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut :
  - c. 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
  - d. 1 (satu) kantongg plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B";
- Bahwa barang-barang yang dibawa Sdr.Lauren Tino saat pelayanan besuk Lapas klas II-A Madiun adalah 1 (satu) kantong tas kresek/plastic warna putih kombinasi hitam yang berisi :
  - g. 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818;
  - h. 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent;
  - i. 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV;
  - j. 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
  - k. 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO;
  - l. 12 (satu) saset shampoo merk;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi di TKP oleh anggota Polri keduanya mengaku saling kenal dan ada hubungan family dan pengakuan Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO telah melakukan besukan atau kunjungan terhadap Sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat dan pemeriksaan data yang kami miliki, benar di dalam lapas Klas IIA Madiun terdapat narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN yang menghuni di blok Santri, Narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN menjalani hubungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dibawah umur dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun hukuman penjara;

- Bahwa Saksi kenal dengan gambar foto tersebut (sambil menunjukkan gambar foto diberkas) barang-barang yang didapat pada barang bawaan Sdr. LAUREN TINO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr. LAUREN TINO mendapat barang yang terdapat narkotika menerangkan dari Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Polres Madiun Kota melakukan koordinasi dengan pimpinan Kami kemudian melakukan pemeriksaan Narapidana yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Sdr. Lauren Tino beserta barang bukti yang ditemukan terdapat narkotika jenis sabu diserahkan kepada Satuan Satreskoba Polres madiun Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkotika jenis shabu yang dibeli Para Terdakwa dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Lauren Tino Bin Handriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.49 di ruang besuk Lapas pemuda klas IIA Madiun di Jl. Yos Sudarso No. 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantar barang titipan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan ke Lapas, kemudian saksi kerumah Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri saksi diberikan barang titipan 2 (dua) kantong plastik hitam dan putih.
- Bahwa Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri mengatakan bila saksi besuk ke Lapas dan barang tersebut ditimbang beratnya lebih dari 5 kg jangan dikeluarkan kantong yang berisi peralatan mandi kalau yang beris pakaian dan makanan dikeluarkan tidak apa-apa.
- Bahwa Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri mengatakan demikian saksi tidak curiga.
- Bahwa saksi disuruh Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri sudah 2 (kali) kunjungan pertama pada hari Kamis tanggalnya lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi disuruh mengantarkan jajanan berupa roti ke Lapas.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Sogol Prayitno.
- Bahwa Sdr. Dino Sandhy Ramahdan sebelumnya telpon kepada Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri kalau saksi mau mencicipi juga tidak apa.
- Bahwa saksi mengantar jajanan tersebut ke Lapas bersama teman yang bernama Sogol Prayitno dan dijalan teman saya mencicipi jajanan tersebut lalu dia bilang, "kok rasanya beda agak pahit" kemudian saya juga mencicipi memang betul rasanya agak pahit.
- Bahwa saksi Ketika sampai di parkir Lapas saksi merasakan pusing dan teman saksi juga mengatakan merasakan pusing, lalu saya whatsapp Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri menanyakan jajanan roti tersebut isinya apa namun oleh Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri tidak menjawab, ketika sampai dirumah saksi tanyakan lagi dan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri mengatakan tidak tahu lalu keesokan harinya saksi melihat mata temannya merah lalu saksi bilang oh ini barang jahanam.
- Bahwa saksi Untuk kunjungan ke Lapas yang kedua barang yang dibawa Pakaian dan makanan berupa malkis, nabati, mie dan peralatan mandi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Untuk kunjungan ke Lapas yang kedua saksi tidak cek isi barangnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi 3 (tiga) hari sebelumnya sdr. Dino Sandhy Ramahdan menelpon saya bilang minta saya untuk membesuk ke Lapas, saksi bilang tidak bisa karena saksi harus bekerja kemudian sdr. Dino Sandhy Ramahdan minta nomor rekening dan saksi bilang rekeningnya sudah mati, padahal tidak kemudian Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri juga minta tolong saksi besuk sdr. Dino Sandhy Ramahdan dengan alasan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri tidak bisa karena anaknya rewel.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Dino Sandhy Ramahdan dan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri calon istrinya sdr. Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Lebih dulu dimintai nomor rekening oleh sdr. Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa waktu saksi kerumah Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Lapas Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri memberikan uang kepada saksi katanya sebagai ganti bensin.
- Bahwa saksi awalnya kira Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena uang tersebut dilipat tapi ternyata ternyata saksi diberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena didalam terdapat 2 lembar uang pecahan Rp

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20.000 (dua puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada barang seperti itu saksi tidak akan mau.
- Bahwa narkotika ditemukan didalam gagang sikat baju yang terbuat dari kayu.
- Bahwa saksi waktu di Lapas petugas menunjukkan ke saksi, dan petugas bertanya kepada saksi "apa itu barang dari saudara" lalu saksi bilang itu barang dari calon istrinya sdr. Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa barang-barang tersebut yang akan saksi serahkan kepada sdr. Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa saksi tidak tahu namun petugas bilang beratnya 10,94 gram (sepuluh koma sembilan puluh empat).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saya di berita acara penyidikan tersebut semua benar dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada ancaman.
- Bahwa saksi menanyakan kenapa barang yang berisi narkotika jenis sabu tidak dicantumkan dalam BAP namun Penyidik bilang tidak apa-apa.
- Bahwa kantong tersebut berisi barang berisi pakaian dan sandal dan peralatan mandi.
- Bahwa Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri mendapat pesan dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan bahwa kantong yang berisi perlengkapan mandi jangan dikeluarkan karena barang tersebut titipan temannya yakni Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa saksi waktu besuk/kunjungan yang pertama pengiriman jajanan berupa roti itu atas permintaan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri dan Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri atas permintaan dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan.
- Bahwa makanan berupa roti kemasan dan mie Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri beli sendiri dari toko.
- Bahwa saksi tidak diberitahu isi paketannya apa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyentuh obat-obatan terlarang.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di gagang sikat baju yang terbuat dari kayu.
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberi oleh Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika di Lapas ditemukan terdapat narkotika jenis sabu, ditunjukkan kepada saksi dan ditanyakan lalu saksi jawab jika saksi hanya disuruh Sdri. Selvia Jihan Rahayu Putri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Selvia Jihan Rahayu Putri Bin Sularno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa paketan barang bukan punya Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan tapi punya temannya.
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah saksi, namun sebelumnya Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan telepon saksi mengatakan nanti kalau ada paket terima saja itu paket miliknya.
- Bahwa saksi tidak diberitahu paketan tersebut isinya apa.
- Bahwa roti yang beli saksi sendiri di toko yaitu berupa roti gandum yaitu malkis, nabati.
- Bahwa saksi tidak pernah menyentuh obat-obatan terlarang.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah di Dusun Daleman RT 08 Rw 03 Desa/Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi ditanya apakah barang-barang tersebut punya saksi lalu saksi bilang bahwa barang tersebut titipan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik pada poin 11.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 saksi menerima paketan dari kurir J&T, namun pengirim paket tersebut Pengirimnya siapa saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa paket tersebut berisi makanan mentah berupa adonan.
- Bahwa pesan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan kepada saksi bahwa kalau sudah terima paket disuruh simpan dulu dan menunggu perintah dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan sebelum dibawa ke Lapas di goreng terlebih dulu.
- Bahwa setelah menerima paket makanan berupa adonan tersebut saksi tidak merasakan aneh.
- Bahwa saksi menerima paket 2 (dua) kali, yang pertama sebelumnya saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan menyuruh saksi menerima paketan dari jasa pengiriman J&T yang berisi makanan mentah dan pesan untuk menyimpan dan menunggu perintah untuk dibawa ke Lapas namun sebelumnya digoreng terlebih dulu dan pada hari Jumat

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2023 paket datang, namun nama pengirim paket tersebut saksi tidak ingat.

- Bahwa saksi menerima paket yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib datang mobil putih kemudian saksi menerima telepon dari nomor yang tidak saksi kenal yang meminta saksi keluar rumah, setelah bertemu orang tersebut mengatakan "mbak nitip" dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna putih.
- Bahwa isi kantong plastik warna putih tersebut berisi makanan mie dan 1 kantong warna putih berisi 2 (dua) buah sikat gigi, 2 (dua) sabu GIV dan 1 (satu) kemasan Rinso. 1 (satu) Pepsodent, 10 (sepuluh) sachet shampoo dan 1 (satu) sikat dengan gagang kayu, lalu setelah saksi terima saksi masukkan dalam kamar.
- Bahwa ketika Saksi Lauren Tino berkunjung/besuk Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan membawa 2 (dua) kantong plastik, 1 kantong kresek/plastic barang-barang pesanan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan yaitu : 1 (satu) kantong kresek/plastik warna warna hitam kombinasi putih berisi : 2 (dua) kaos oblong warna hitam, 1 (satu) sarung warna biru, 1 (satu) pasang sandal karet warna biru, 3 (tiga) buah topi warna hitam, 1 (satu) kg gula putih, ½ (setengah) kg kopi hitam, 1 (satu) katong plastic roti gandum dan 1 (satu) kantong plastic roti sobek dan 1 kantong kresek/plastic barang-barang pesanan dari temannya Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan yaitu : 1 (satu) kantong kresek/plastik warna warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju untuk mencuci gagang dari kayu merk AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk Formula, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso, 10 (sepuluh) sachet shampoo.
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan katanya untuk beli susu anaknya.
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengantar paket tersebut pakai topi, itu saja yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak curiga dengan barang barang titipan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,029$  gram.
- 05793/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram
- Barang bukti tersebut diatas milik dari Terdakwa LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05792/2023/NNF dan 05793/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I Hariyanto Bin Abdul Mukid :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu yang dibawa pembesuk yang melakukan kunjungan dilapas Klas II A Madiun;
- Bahwa yang melakukan kunjungan dan kedatangan membawa narkotika jenis sabu adalah Sdr. Lauren Tino;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah rekan Terdakwa sesama narapidana Terdakwa Afif Saifullinas als Jon dipanggil petugas KPLP Lapas Pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa saksi Lauren Tino membawa narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 Wib diruang besuk Lapas Pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa diketemukan disalah satu barang berupa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan didalam gagang kayu bertuliskan AIM 818 yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan rekan narapidana yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa Afif Saifaulinas als Jon dan kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada rekannya yang berada diluar penjara atas nama Didik wahyu yang alamat Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa berada di ruang penaling sedang tiduran di datangi petugas Tamping, yang menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil Petugas KPLP Lapas Klas I-A Madiun. Yang kemudian Terdakwa dibawa keruang pemeriksaan Lapas Klas II-A Madiun dan telah berada di ruangan tersebut beberapa orang petugas KPLP, beberapa lelaki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya, yang kemudian diketahui Petugas Kepolisian dan rekan Terdakwa sesama narapidana yang dipanggil lebih dahulu bernama Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON juga ada ruang tersebut sedang dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya salah satu petugas KPLP dan Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa kenal dengan Sdr.AFIF SIFAULLINAS als JON, Sdr.DINO SANDHY RAMAHDAN RAMAHDAN dan Sdr. LAUREN TINO ?, kemudian Terdakwa menjawab "diantara ketiga orang tersebut saya hanya mengenal Sdr.AFIF SIFAULLINAS als JON", kemudian Terdakwa ditanyakan apakah benar telah melakukan/membeli narkoba jenis sabu kepada orang diluar Lapas " kemudian Terdakwa menjawab ya, Terdakwa telah melakukan pembelian Narkoba jenis sabu kepada rekan Terdakwa bernama DIDIK WAHYU dengan cara pembayaran utang atau dibayar tempo setelah barang (Narkoba Jenis sabu) habis terjual" kemudian ditanyakan "Narkoba jenis sabu tersebut bagaimana cara memasukkan di dalam Lapas Klas II-A Madiun, Kemudian Terdakwa menjawab "Narkoba jenis sabu tersebut dikemas di dalam gagang kayu sikat baju yang telah dikondisikan, kemudian barang tersebut akan dicampur dengan barang lainnya peralatan Mandi", kemudian ditanyakan "siapa yang akan menyerahkan barang-barang tersebut dan siapa yang akan menerimanya", kemudian Terdakwa menjawab "Yang akan mengatur bagaimana barang-barang tersebut sampai masuk di dalam Lapas, rekan Sdr.AFIF SIFAULLINAS als JON telah berkoordinasi Terdakwa dengan rekannya sesama Narapidana Lapas Klas I-A Madiun (Sdr.DINO SANDHY RAMAHDAN) yang kemudian Terdakwa mengetahui dari Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bahwa barang-barang tersebut telah dititipkan kepada seorang perempuan bernama Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang merupakan calon istri dari Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN dan kemudian saat kunjungan yang membawa barang-barang milik Terdakwa

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah Sdr. LAUREN TINO karena atas suruhan dari Sdr.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang saat itu sedang berhalangan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang melakukan/melayani penjualan Narkotika jenis sabu, menerima bahan dari Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun. Peran Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON adalah orang yang melakukan/melayani penjualan Narkotika jenis sabu, menerima bahan dari Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun. Peran Sdr. DIDIK WAHYU adalah orang yang menyediakan bahan (narkotika jenis sabu), mengemas di dalam gagang kayu sikat baju, mengirim barang dan menyerahkan kepada Sdr.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI (calon istri Sdr.DINO SANDHY RAMAHDAN);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1(satu) tas plastictas kresek warna hitam kombinasi putih setelah dibuka berisi 1(satu) buah sikat baju yang gagang dari kayu, setelah dibongkar di dalam gagang kayu tersebut berisi: a. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode"A", b. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode "B", 2. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3.1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK, bahwa barang tersebut yang dibawa pembesuk (Sdr. Lauren Tino) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sesama Narapidana sebagian Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Afif Sifaullinas als Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah bertemu dengan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN, Sdr.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI, Sdr. LAUREN TINO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menjajikan upah ataupun imbalan, dalam hal ini teman Terdakwa Sdr. AFIF SIFAULLINAS als JON yang lebih tahu dalam hubungan penitipan barang tersebut;
- Bahwa rencananya apabila Narkotika Jenis sabu tersebut telah Terdakwa terima akan Terdakwa jual per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.6.000.000.- (enam juta ribu rupiah) dan total uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dipotong sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta ribu rupiah) maka keuntungan yang kami dapatkan sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh juta ribu rupiah) yang kemudian masing-masing menerima sebesar Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan berkomunikasi dengan Sdr. Didik Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan simcard 083872612060 melalui aplikasi whatshaap ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika terhadap sdr. Didik Wahyu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya;

## **Terdakwa II Afif Sifaullinas als Jon bin Puput Supriyanto :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dibawa pembesuk yang melakukan kunjungan dilapas Klas II A Madiun;
- Bahwa yang melakukan kunjungan dan kedatangan membawa narkotika jenis sabu adalah Sdr. Lauren Tino ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah rekan Terdakwa sesama Narapidana yakni Dino Sandhy ramahdan dipanggil petugas KPLP Lapas Pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa saudara Sdr. Lauren Tino membawa narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 Wib diruang besuk Lapas Pemuda Klas II A Madiun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keberadaan Narkotika jenis sabu ditemukan disalah satu barang berupa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan didalam gagang kayu bertuliskan AIM 818 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sikat baju yang diketahui terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan rekan narapidana yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut terdiri dari 2 (dua) plastik klip yaitu: a. 1 (satu) plastik klip klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram kemudian oleh anggota Polri diberi kode huruf "A", b. 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram kemudian oleh anggota polri diberi kode huruf B";

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berada di ruang penaling bertemu dengan Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN yang saat itu sedang jualan baju, yang sebelumnya Terdakwa dengan Terdakwa HARIYANTO telah sepakat untuk memasukkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN apakah bersedia untuk menerima barang titipan milik Terdakwa, kemudian Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN saat itu mengatakan bisa membantu untuk menerima barang titipan milik Terdakwa (Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis sabu), yang selanjutnya dengan kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa menemui Terdakwa HARIYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa DINO SANDHY RAMAHDAN bersedia menerima tersebut, kemudian Terdakwa HARIYANTO menghubungi rekannya yang berada di luar penjara/Lapas untuk menyediakan Narkotika jenis sabu yang telah di kemas di dalam gagang kayu sikat baju yang kemudian dijadikan satu dengan peralatan mandi lainnya, selanjutnya barang-barang tersebut akan diantar/diserahkan kepada istri dari Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN yang beralamat di Magetan. Dan setelah diterima Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI barang tersebut kemudian akan diantar di Lapas pemuda Klas II A Madiun bersama dengan barang-barang milik Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN, Barang tersebut selanjutnya dibawa Sdr. LAUREN TINO awalnya tidak tahu setelah diketemukan kemudian oleh petugas Kepolisian dan pihak Lapas bahwa Sdr. LAUREN TINO menguasai atau membawa barang-barang tersebut karena atas suruhan dari Sdr. LAUREN TINO dan Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang merencanakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas adalah Terdakwa dengan Sdr. Hariyanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Terdakwa HARIYANTO sepakat untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada rekan Sdr.HARIYANTO dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan nilai uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), apabila Narkotika tersebut telah habis terjual kemudian kami berdua yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika dimaksud dengan cara patungan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1(satu) tas plastictas kresek warna hitam kombinasi putih setelah dibuka berisi 1(satu) buah sikat baju yang gagang dari kayu, setelah dibongkar di dalam gagang kayu tersebut berisi: a. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode"A", b. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode "B", 2. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3.1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK, Terdakwa tahu setelah mengetahui bahwa barang tersebut yang dibawa pembesuk (Sdr. Lauren Tino) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sesama Narapidana sebagian Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI dan Sdr. LAUREN TINO.
- Bahwa berawal setelah sepakat Terdakwa akan menitipkan barang berupa peralatan mandi dan baju kepada Sdr.DINO SANDHY RAMAHDAN, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon dan alamat istri dari Sdr.DINO SANDHY RAMAHDAN. Setelah Terdakwa mendapatkan Nomor telepon serta alamatnya kemudian nomor telepon Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI dan alamat rumahnya Terdakwa teruskan kepada orang diluar Lapas agar memudahkan dalam berkomunikasi, dan apabila dibutuhkan kemudian Terdakwa akan menuntun atau memberikan arahan;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa pesan, apabila Terdakwa jual di dalam Lapas per 1 (satu) Gramnya dengan harga Rp5.000.000.-(lima juta rupiah) maka dari 10 (sepuluh) gram Narkotika Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 42.000.000.-(empat puluh juta rupiah) telah dipotong pembayaran Narkotika jenis sabu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Didik Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan simcard 08991525143 melalui aplikasi whatshaap milik Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa Narkotika terhadap Terdakwa Dino Sandhy baru 1 (satu) kali;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

## **Terdakwa III Dino Sandhy Ramadhan als Nomplok bin Paimin :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa menyuruh Sdri. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI untuk menerima barang titipan narkoba jenis sabu dan menyuruh Sdr. LAUREN TINO untuk membawanya ke Lapas Klas II A Madiun dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan kunjungan dan kedatangan membawa narkoba jenis sabu adalah Sdr. Lauren Tino ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Lauren Tino karena keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI untuk menerima barang dari orang lain pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib diruang Penaling Lapas Klas II A Madiun;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan disalah satu barang berupa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan didalam gagang kayu bertuliskan AIM 818 ;
- Bahwa barang yang dibawa Sdr. Lauren Tino 1 (satu) buah tas kresek/plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 2(dua) buah pasta gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sikat gigi merk Pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO, 12 (satu) saset shampoo merk dan 1 (satu) kantong plasti/kresek warna hitam kombinasi putih yang berisi: 2 (dua) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung warna biru, 1 (satu) set sandal warna biru, 1 (satu) kantong gula putih seberat 1 Kg, Setengah Kg. Kopi hitam, 1 (satu) buah roti sarigandum, 1 (satu) bungkus roti merk nissin krispy, 1 (satu) bungkus roti sobek, 2 (dua) bungkus mie goreng merk sedaap;
- Bahwa barang-barang yang dibawa Sdr. Lauren Tino belum Terdakwa terima dikarenakan pada saat pemeriksaan didapati narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut terdiri dari 2 (dua) plastik klip yaitu: a. 1 (satu) plastik klip klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram kemudian oleh anggota Polri diberi kode huruf "A", b. 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sembilan puluh empat) gram kemudian oleh anggota polri diberi kode huruf B";
- Bahwa Sdr. Lauren Tino mendapat barang-barang tersebut dari Sdr. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang menyampaikan langsung kepada Sdr. Lauren Tino untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa saat melakukan kunjungan;
  - Bahwa Sdr. Lauren Tino menerima barang-barang tersebut dari Sdr. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang Terdakwa ketahui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Sdr. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Dsn. Ndaleman RT. 008, RW. 003 Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;
  - Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemesanan baju dan topi kepada Sdr. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang akan jual didalam Lapas Klas II A Madiun yang pada saat itu Sdr. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI tidak bisa mengantar barang-barang sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Lauren Tino untuk membantu melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan barang tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas plasticitas kresek warna hitam kombinasi putih setelah dibuka berisi 1 (satu) buah sikat baju yang gagang dari kayu, setelah dibongkar di dalam gagang kayu tersebut berisi: a. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode "A", b. 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode "B", 2. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3.1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 atas nama kontak SIBUK) Terdakwa tahu setelah mengetahui bahwa barang-barang tersebut yang dibawa pembesuk (Sdr. Lauren Tino) ;
  - Bahwa barang-barang yang akan Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang dibawa oleh sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO Terdakwa tidak tahu karena barang-barang tersebut merupakan barang titipan milik rekan Terdakwa sesama narapidana atas nama sdr. AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT dan juga terdapat makanan/camilan yang sebelumnya Terdakwa pesan terdapat kandungan obat keras jenis dobel L yang dihaluskan dan dicampur pada adonan makanan/camilan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO melakukan kunjungan sekaligus untuk menyerahkan barang-barang milik

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa maupun barang titipan Terdakwa memberikan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa transfer ke no rekening Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk uang transportasi dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) digunakan untuk membeli kopi dengan gula untuk dibawa serta saat melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan uang tersebut Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang menyerahkan kepada sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam gaggang kayu sikat baju tersebut Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI mendapatkannya/menerimanya dari rekan suruhan Terdakwa AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib didepan rumahnya (Dusun Ndaleman Rt.008 Rw.003 Desa Ngariboyo Kec.Ngariboyo Kab.Magetan Jatim). Yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui dari sdr. AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT yang menyampaikan bahwa ada rekannya yang akan mengantar paket berupa peralatan mandi dan meminta alamat Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang kemudian Terdakwa mengirim nomer kontak handphone milik Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI ke nomor kontak sdr. AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT dengan maksud nomor kontak Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI diteruskan kepada orang diluar lapas/orang suruhan Terdakwa AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT yang akan menyerahkan barang berupa peralatan mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT mengetahui bahwa Terdakwa dapat memasukkan barang didalam Lapas Klas IIA Madiun dikarenakan Terdakwa sehari-hari didalam Lapas Berprofesi sebagai pedagang/menjual pakaian dan topi yang sering menerima barang dari pengunjung selain itu tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari Lapas Klas IIA Madiun dengan 2 (dua) alasan tersebut sehingga sdr. AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa serta barang-barang miliknya yang akan dimasukkan didalam Lapas melalui Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI;
- Bahwa Terdakwa membantu menerima barang titipan milik Terdakwa AFIF SIFAULLINAS Als JHON Bin PUPUT tidak menerima upah/imbalan dalam bentuk apapun karena barang yang dititipkan berupa pakaian dan Terdakwa memberi upah/imbalan kepada sdr. LAUREN TINO bin HANDRIYONO berkaitan dengan bantuannya yang mengantar pakaian dan makanan yang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Sdri.SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa pada saat melakukan kunjungan didalam Lapas Klas IIA Madiun;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Suprpto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai pemeriksaan saksi bahwa Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO memang menyampaikan seperti itu, dan memang terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO tidak mengatakan kepada Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN bahwa barang titipannya terdapat narkotika;
- Bahwa Terdakwa AFIF SIFAULLINAS als JON bin PUPUT SUPRIYANTO tidak pernah mengatakan bahwa didalam barang titipannya terdapat narkotika dan apabila memberitahu Sdr. DINO SANDHY RAMAHDAN als NOMPLOK bin PAIMIN akan menolaknya atau akan meminta upah atau imbalan yang lebih besar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor simcard +6283872612060.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB, di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Lauren Tino, karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan saksi Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan ternyata saksi Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyuruh saksi Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang dibawa oleh saksi Lauren Tino berupa 1 buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek;
- Bahwa barang-barang tersebut diperoleh saksi Lauren Tino dari saksi Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi Lauren Tino dalam 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga dilakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, dan setelah dilakukan pembongkaran didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan diketemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) plastik klip klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram kemudian oleh anggota Polri diberi kode huruf "A";
  - b. 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram kemudian oleh anggota polri diberi kode huruf "B";
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Hariyanto Bin Abdul Mukid yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada rekannya yang berada di luar penjara/Lapas atas nama Didik Wahyu (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa Hariyanto berada di dalam ruang Penaling Lapas Klas II-A Madiun, lalu Terdakwa Hariyanto menelepon Didik Wahyu melalui aplikasi Whatsapp menyampaikan bahwa Terdakwa setuju untuk mengedarkan Narkotika Jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berhasil masuk di dalam Lapas karena Terdakwa Afif Sifaullinas yang meminta tolong kepada rekannya sesama Narapidana yakni Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, dimana Terdakwa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dino Sandhy Ramahdan menitipkan barang tersebut kepada saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan yang diserahkan saat melakukan kunjungan, namun yang membawa barang milik Terdakwa tersebut adalah saksi Lauren Tino atas suruhan dari saksi Selvia yang saat itu tidak bisa melakukan kunjungan atau besukan.

- Bahwa yang merencanakan atau memiliki ide untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun adalah Terdakwa Hariyanto bersama Terdakwa Afif Sifaullinas pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam ruangan penaling Lapas pemuda Klas II A Madiun.
- Bahwa awalnya Terdakwa Hariyanto bersama Terdakwa Afif Sifaullinas sepakat melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada rekan Terdakwa Hariyanto yang bernama Didik Wahyu dengan berat sebanyak 10 (sepuluh) gram yang harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga jumlah nominal yang Terdakwa bayarkan nantinya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Apabila Narkotika tersebut telah habis terjual kemudian Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika tersebut dengan cara patungan dan sejak awal hanya Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang mengetahui rencana untuk memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas, sedangkan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan tidak pernah tahu.
- Bahwa Terdakwa Afif Sifaullinas tidak mengatakan bahwa di dalam barang titipan milik Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu karena untuk mengelabui Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan agar mau menerima barang titipan Terdakwa.
- Bahwa setelah sepakat akan menitipkan barang berupa peralatan mandi dan baju kepada Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, kemudian Terdakwa Afif Sifaullinas meminta nomor telepon dan alamat istri dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan (saksi Selvia). Kemudian Terdakwa Afif Sifaullinas meneruskan nomor telepon saksi Selvia dan alamat rumahnya kepada Terdakwa Hariyanto selanjutnya Terdakwa Hariyanto meneruskan lagi kepada orang diluar Lapas agar memudahkan dalam berkomunikasi.
- Bahwa yang melakukan pengemasan narkotika jenis sabu adalah Didik Wahyu yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dikemas di dalam gagang kayu sikat baju bersama barang lainnya (peralatan mandi), kemudian orang

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suruhan Didik Wahyu mengantar langsung barang tersebut ke alamat rumah dan diterima langsung saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan. Jadi, orang suruhan Didik Wahyu mengetahui alamat dan nomor kontak dari calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan setelah Terdakwa Hariyanto mengirimkan nomor kontakannya, dimana Terdakwa Hariyanto mendapatkan nomor kontak saksi Selvia Jihan Rahayu Putri dari Terdakwa Afif Sifaullinas, dimana Terdakwa Afif Sifaullinas mendapatkan nomor kontak tersebut dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan.

- Bahwa Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, saksi Lauren Tino maupun saksi Selvia Jihan Rahayu Putri tidak mengetahui barang tersebut terdapat Narkotika jenis sabu.

- Bahwa apabila Narkotika Jenis sabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas selanjutnya akan dijual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per gram, dan total uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) selanjutnya keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan khususnya yang berupa kristal warna putih (narkotika jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2)

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hariyanto Bin Abdul Mukid, Terdakwa Afif Sifaullinas Als Jon Bin Puput Supriyanto, dan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan Als Nomplok Bin Paimin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam rumusan delik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka rumusan tersebut harus dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan namun tidak mesti mendapatkan keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Lauren Tino di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan saksi Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan ternyata saksi Selvia Jihan Rahayu Putri (calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramhdan) yang menyuruh saksi Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut. Bahwa barang yang dibawa oleh saksi Lauren Tino saat itu berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi Lauren Tino berupa 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu,

*Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas Lapas mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga dilakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, dan setelah dilakukan pembongkaran didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram kemudian diberi kode huruf "A", dan 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram kemudian diberi kode huruf "B";

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Hariyanto Bin Abdul Mukid yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada rekannya yang berada di luar penjara/Lapas atas nama Didik Wahyu (DPO).

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam ruangan penaling Lapas pemuda Klas II A Madiun, Terdakwa Hariyanto bersama Terdakwa Afif Sifaullinas memiliki ide untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun, kemudian Terdakwa Hariyanto bersama Terdakwa Afif Sifaullinas sepakat melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada rekan Terdakwa Hariyanto yang bernama Didik Wahyu dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Klas II-A Madiun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Hariyanto menelepon Didik Wahyu melalui aplikasi Whatsapp menyampaikan bahwa Terdakwa setuju untuk mengedarkan Narkotika Jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun. Bahwa Terdakwa Hariyanto kemudian memesan narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga jumlah nominal yang Terdakwa bayarkan nantinya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Jadi apabila narkotika tersebut telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika tersebut dengan cara patungan dan sejak awal hanya Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang mengetahui rencana untuk memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas, sedangkan Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan tidak pernah tahu.

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Hariyanto memesan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Afif Sifaullinas yang meminta tolong kepada rekannya sesama Narapidana yakni Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, dimana Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan menitipkan barang tersebut kepada saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan yang diserahkan saat melakukan kunjungan, namun yang membawa barang milik Terdakwa tersebut adalah saksi Lauren Tino atas suruhan dari saksi Selvia yang saat itu tidak bisa melakukan kunjungan atau besukan.

Menimbang bahwa Terdakwa Afif Sifaullinas tidak mengatakan bahwa di dalam barang titipan milik Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu karena untuk mengelabui Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan agar mau menerima barang titipan Terdakwa Afif Sifaullinas. Bahwa setelah sepakat akan menitipkan barang berupa peralatan mandi dan baju kepada Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, kemudian Terdakwa Afif Sifaullinas meminta nomor telepon dan alamat istri dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan (saksi Selvia). Kemudian Terdakwa Afif Sifaullinas meneruskan nomor telepon saksi Selvia dan alamat rumahnya kepada Terdakwa Hariyanto selanjutnya Terdakwa Hariyanto meneruskan lagi kepada orang diluar Lapas agar memudahkan dalam berkomunikasi.

Menimbang bahwa yang melakukan pengemasan narkotika jenis sabu adalah Didik Wahyu yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dikemas di dalam gagang kayu sikat baju bersama barang lainya (peralatan mandi), kemudian orang suruhan Didik Wahyu mengantar langsung barang tersebut ke alamat rumah dan diterima langsung saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan. Jadi, orang suruhan Didik Wahyu mengetahui alamat dan nomor kontak dari calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan setelah Terdakwa Hariyanto mengirimkan nomor kontaknyanya, dimana Terdakwa Hariyanto mendapatkan nomor kontak saksi Selvia Jihan Rahayu Putri dari Terdakwa Afif Sifaullinas, dimana Terdakwa Afif Sifaullinas mendapatkan nomor kontak tersebut dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan.

Menimbang bahwa apabila Narkotika Jenis sabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas selanjutnya akan dijual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per gram, dan total uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) selanjutnya keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo khususnya yang berupa kristal warna putih (narkotika jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terlihat bahwa telah terdapat perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang bersepakat membeli narkotika jenis sabu pada orang yang bernama Didik Wahyu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam ruangan penaling Lapas pemuda Klas II A Madiun dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Pemuda Klas IIA Madiun, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa Hariyanto menelepon Didik Wahyu melalui aplikasi Whatsaap memesan narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, namun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Didik Wahyu mengemas narkotika jenis sabu tersebut di dalam gagang kayu sikat baju bersama barang lainnya (peralatan mandi). Setelah Terdakwa Hariyanto memesan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Afif Sifaullinas yang meminta tolong kepada rekannya sesama Narapidana yakni Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan agar peralatan mandi berisi narkotika tersebut dititipkan kepada saksi Selvia saat kunjungan kepada Terdakwa Dino, namun Terdakwa Afif Sifaullinas tidak mengatakan bahwa di dalam barang titipan milik Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu karena untuk mengelabui Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan agar mau menerima barang titipan Terdakwa Afif Sifaullinas. Hal mana menunjukkan adanya persekongkolan diantara Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa yang terjadi dalam perkara a quo sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas adalah berada dalam kualifikasi perbuatan melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Bukan Tanaman, dimana tujuan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas memesan narkotika jenis sabu pada Didik Wahyu adalah untuk diedarkan kembali di dalam Lapas Klas IIA Madiun. Jadi, Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas menjadi penghubung antara pembeli narkotika jenis

*Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu di dalam Lapas Klas IIA Madiun dengan orang di luar Lapas selaku penjual narkotika jenis sabu dan atas perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas tersebut mendapatkan keuntungan.

Menimbang bahwa terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yang terkait dengan perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas selaku perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) kantong plastik klip tersebut beratnya  $\pm$  10,94 gram gram, maka dengan sendirinya terkait narkotika jenis sabu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas dipandang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa I Hariyanto dan Terdakwa II Afif Sifaullinas;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

**Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

*Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pedagang atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalah guna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pedagang” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd, terlebih terhadap orang orang yang sebenarnya bukan pelaku peredaran gelap narkotika dan juga bukan pelaku penyalahgunaan narkotika harus dihadapkan ke persidangan untuk memenuhi target tertentu, sehingga orang orang seperti ini termasuk Terdakwa akan menjadi hancur masa depan dan kehidupannya;

Menimbang bahwa pengertian atau definisi permufakatan jahat dan dari uraian fakta hukum persidangan dan terintegral pada konsepsi pemahaman

*Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa III tersebut dalam uraian fakta hukum adalah bukan perbuatan dalam kerangka peredaran narkotika sebagaimana dalam dalam Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan Dino Sandhy Ramahdan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, yang notabene pasal di maksud adalah salah satu pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak peredaran narkotika, karena hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal Terdakwa Hariyanto bersama Terdakwa Afif Sifaullinas telah sepakat melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada rekan Terdakwa Hariyanto yang bernama Didik Wahyu dengan berat sebanyak 10 (sepuluh) gram yang akah dimasukkan ke dalam Lapas Klas IIA Madiun, namun hanya Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Afif Sifaullinas yang mengetahui rencana untuk memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas, sedangkan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan tidak pernah tahu.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berhasil masuk di dalam Lapas karena Terdakwa Afif Sifaullinas yang meminta tolong kepada rekannya sesama Narapidana yakni Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, dimana Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan menitipkan barang tersebut kepada saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan yang diserahkan saat melakukan kunjungan, namun yang membawa barang milik Terdakwa tersebut adalah saksi Lauren Tino atas suruhan dari saksi Selvia yang saat itu tidak bisa melakukan kunjungan atau besukan.
- Bahwa yang melakukan pengemasan narkotika jenis sabu adalah Didik Wahyu yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dikemas di dalam gagang kayu sikat baju bersama barang lainnya (peralatan mandi), kemudian orang suruhan Didik Wahyu mengantar langsung barang tersebut ke alamat rumah dan diterima langsung saksi Selvia yang merupakan calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan. Jadi, orang suruhan Didik Wahyu mengetahui alamat dan nomor kontak dari calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan setelah Terdakwa Hariyanto mengirimkan nomor kontakannya, dimana Terdakwa Hariyanto mendapatkan nomor kontak saksi Selvia Jihan Rahayu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putri dari Terdakwa Afif Sifaullinas, dimana Terdakwa Afif Sifaullinas mendapatkan nomor kontak tersebut dari Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan.

- Bahwa Terdakwa Afif Sifaullinas tidak mengatakan bahwa di dalam barang titipan milik Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Jenis Sabu karena untuk mengelabui Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan agar mau menerima barang titipan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan, saksi Lauren Tino maupun saksi Selvia Jihan Rahayu Putri tidak mengetahui barang tersebut terdapat Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengertian dari permufakatan jahat sebagaimana tersebut diatas ternyata Terdakwa III yaitu Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah melakukan pengecekan atau memeriksa isi barang titipan dari Terdakwa Afif Sifaullinas tersebut karena Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan menjalani pidana dalam Lapas, yang diketahui barang tersebut adalah merupakan titipan rekannya sesama narapidana di Lapas Klas IIA Madiun. Ketidaktahuan Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan bahwa barang titipan tersebut berisi Narkotika jenis sabu tersebut juga dikuatkan oleh saksi verbalisan yang bernama Suprpto yang menyatakan bahwa Terdakwa Hariyanto bin Abdul Mukid dan Terdakwa Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan bahwa barang yang dititipkannya pada calon istri Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan yaitu Selvia Jihan Rahayu Putri adalah berisi Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa Dino Sandhy Ramadhan mau menyuruh Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang titipan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka kesengajaan atau dengan sengaja baik menghendaki atau mengetahui dalam hukum pidana tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa III Dino Sandhy Ramadhan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian tidak ada niat jahat dalam diri Terdakwa III Dino Sandhy Ramadhan, oleh karena tanpa hak atau melawan hukum yang dimasukkan dalam rumusan delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dibuktikan dipersidangan, tentunya dalam beban pembuktian haruslah dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 UU No. 35

*Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sebagai limitasi yang tegas tentang "penggunaan Narkotika". Sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terbukti pada diri Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan karena dari awal terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan tidak mengetahui bahwa barang yang ditiptkan padanya berupa peralatan mandi berisi 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya ternyata berisi narkotika jenis sabu, sehingga semakin memperjelas dalam perkara a quo bahwa memang tidak ada kesalahan terhadap perbuatan Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan asas hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, tentunya seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya [mens rea] dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela), Dalam teori tindak pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif / physical yaitu ACTUS REUS (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif / mental yaitu MENS REA (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas semua itu tidak ada pada diri Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dino Sandhy Ramahdan tidak memenuhi unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi oleh Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan, maka Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk lebih komprehensifnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, meskipun berdasarkan fakta hukum persidangan dakwaan alternatif pertama sebagai dakwaan yang dipilih untuk keterbuktian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

*Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan apakah Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur percobaan atau Permufakatan jahat dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama dan Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan sendirinya unsur ini tidak terpenuhi pula dan Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan sehingga Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan harus dibebaskan dari seluruh surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hanya atas diri Terdakwa I. Hariyanto bin Abdul Mukid dan Terdakwa II. Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor simcard +6283872612060, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I Hariyanto Bin Abdul Mukid untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana narkoba dan saat ini masih menjalani masa pidananya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II berterus terang di persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa III dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hariyanto Bin Abdul Mukid**, dan Terdakwa II **Afif Sifaullinas Als Jon Bin Puput Supriyanto** tersebut di atas, terbukti secara

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hariyanto Bin Abdul Mukid**, dan Terdakwa II **Afif Sifaullinas Als Jon Bin Puput Supriyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan Terdakwa III. **Dino Sandhy Ramahdan Als Nomplok Bin Paimin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua;
  4. Membebaskan Terdakwa III. **Dino Sandhy Ramahdan Als Nomplok Bin Paimin** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
  5. Memulihkan hak-hak Terdakwa III **Dino Sandhy Ramahdan Als Nomplok Bin Paimin** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor simcard +6283872612060Dirampas untuk Negara;
  7. Membebaskan kepada Terdakwa I Hariyanto Bin Abdul Mukid, dan Terdakwa II Afif Sifaullinas Als Jon Bin Puput Supriyanto membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa III Dino Sandhy Ramahdan Als Nomplok Bin Paimin, biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rachmat Kaplale, S.H.**

**Ali Sobirin, S.H., M.H.**

**Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Condro Triyono, S.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 206 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, telah memutus perkara Terdakwa III:

III. Nama : **DINO SANDHY RAMAHDAN** alias  
**NOMPLOK bin PAIMIN;**

Tempat Lahir : Magetan;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/22 Oktober 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Plangkrongan RT. 032 RW. 004,  
Kecamatan Poncol, Kabupaten  
Magetan, Jawa Timur; atau;

Berdomisili di dalam Lapas Klas IIA  
Madiun Jalan Yos Sudarso Nomor  
106, Kelurahan Madiun Lor,  
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun  
Blok Santri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kota

Madiun bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II:

I. Nama : **HARIYANTO bin ABDUL MUKID;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/12 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Pakem Wetan RT. 004/002,  
Desa Pangih, Kecamatan Trowulan,  
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur; Atau  
Berdomisili di Lapas Klas IIA Madiun  
Jalan Yos Sudarso Nomor 106,  
Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan  
Manguharjo, Kota Madiun Blok Kartini  
14;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

II. Nama : **AFIF SIFAULLINAS alias JON bin  
PUPUT SUPRIYANTO;**

Tempat Lahir : Tulungagung;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 November 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan P. Diponegoro V, Kelurahan  
Tamanan, Kecamatan/Kabupaten  
Tulungagung, Propinsi Jawa Timur;  
atau;

Berdomisili di dalam Lapas Klas IIA  
Madiun Jalan Yos Sudarso Nomor 106,  
Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan  
Mangunharjo, Kota Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota  
Madiun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto*  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika; atau;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID, Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID, Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO dan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *handphone* OPO F9 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan pidana kepada Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
  4. Membebaskan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
  5. Memulihkan hak-hak Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F9 warna merah dengan nomor SIM card +6283872612060;Dirampas untuk Negara;
  7. Membebaskan kepada Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Mad *juncto* Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 16 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada tanggal 9 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Kota Madiun) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menyatakan Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO tersebut di atas,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menyatakan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID bersama Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO sepakat melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada rekan Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID yang bernama Didik Wahyu (DPO) dengan berat sebanvak 10 (sepuluh) gram yang harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga jumlah nominal yang Terdakwa bayarkan nantinya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pembayaran Narkotika tersebut dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Apabila Narkotika tersebut telah habis terjual kemudian Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa sejak awal hanya Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024



SUPRIYANTO yang mengetahui rencana untuk memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas, sedangkan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN tidak pernah tahu;

- Bahwa Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO tidak memberitahu Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN bahwa di dalam barang titipan milik Terdakwa III. HARIYANTO bin ABDUL MUKID tersebut terdapat Narkotika jenis sabu karena untuk mengelabui Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN agar mau menerima barang titipan Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID;
- Bahwa saat akan mengantar paket peralatan mandi tersebut, saksi Selvia berhalangan sehingga menyuruh saksi Lauren Tino yang mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN, saksi Lauren Tino maupun saksi Selvia Jihan Rahavu Putri tidak mengetahui barang tersebut terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 10,94 (sepuluh koma sembilan empat) gram positif metamfetamina;
- Bahwa ketidaktahuan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN atas adanya sabu yang diselipkan dalam peralatan mandi yang dititipkan oleh teman Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN yaitu Terdakwa I. HARIYANTO bin ABDUL MUKID dan Terdakwa II. AFIF SIFAULLINAS alias JON bin PUPUT SUPRIYANTO sehingga Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa III. DINO SANDHY RAMAHDAN alias NOMPLOK bin PAIMIN tidak memenuhi unsur tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sutarjo, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)